


STANDAR PELAYANAN

**LAYANAN BOS**

PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANKABUPATEN PASURUAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1.	Persyaratan	1. Sekolah masih Operasional 2. Mempunyai ijin operasional sekolah 3. Mempunyai Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) terdaftar di Data Pokok Pendidikam (DAPODIK)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre>                     graph TD                         A[Satuan Pendidikan updating/sinkronisasi data dapodik berdasarkan kondisi riil] --&gt; B[Proses Penarikan data Dapodik sebagai dasar pengusulan lokasi dan alokasi dana BOS]                         B --&gt; C{Proses verifikasi dan validasi data}                         C -- Ditolak --&gt; D[Perbaiki/lengkapi]                         D --&gt; B                         C -- Diproses --&gt; E[Proses transfer ke rekneing satuan]                         E --&gt; F[Pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan monev]                         F --&gt; G((Selesai))                     </pre> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Satuan pendidikan updating/sinkronisasi data dapodik berdasarkan kondisi riil</li> <li>2. Proses penarikan data Dapodik sebagai dasar pengusulan lokasi dan alokasi dana BOS</li> <li>3. Proses verifikasi dan validasi data , jika tidak sesuai ditolak untuk diperbaiki, jika sesuai selanjutnya diproses</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>4. Proses transfer ke rekening satuan</li> <li>5. Pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan monitoring dan evaluasi</li> <li>6. Selesai</li> </ul>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 Tahun
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	<b>LAYANAN BOS</b>
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	<p>Bagian Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan  Komplek Perkantoran Raci – Jalan Raya Raci KM. 9 Bangil – Pasuruan  ☎ (0343) 5615565  Website : <a href="http://dispendik.pasuruankab.go.id">dispendik.pasuruankab.go.id</a></p>

#### **PENGELOLAAN PELAYANAN**

1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;</li> <li>2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);</li> <li>3. Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan</li> </ul>
----	-------------	---

2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komputer</li> <li>- Printer</li> <li>- Wifi/Modem (jaringan Internet)</li> <li>- ATK</li> </ul>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan BOS</li> <li>2. Jenis dan Rencana Anggaran BOS</li> <li>3. Laporan BOS</li> </ol>
4.	Pengawasan Internal	Apabila tidak memenuhi syarat sekolah tidak akan menerima dana BOS dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek Dan Teknologi
5.	Jumlah Pelaksana	<p>7 orang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan</li> <li>- Sekretaris Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan;</li> <li>- Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar</li> <li>- Kasi Kurikulum Dan Penilaian Pendidikan Dasar</li> <li>- 3 orang staf Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar</li> </ul>
6.	Jaminan Pelayanan	Setelah ditetapkan sekolah penerima BOS dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi., Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan mensosialisasikan kepada sekolah penerima untuk segera melakukan penyusunan Rencana Anggaran Belanja Sekolah.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Setiap sekolah penerima dana BOS wajib membuat laporan tertulis dan online pada aplikasi yang telah disediakan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Sekolah penerima supaya membuat laporan tepat waktu sesuai dengan pencairan dana BOS dan penggunaannya / Surat Pertanggungjawaban (SPJ).